

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN ISBAT
NIKAH YANG BERSIFAT *CONTENTIOUS* DENGAN NOMOR
PERKARA 491/Pdt.G/2020/PA. Prg (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Pinrang)**



OLEH

**OKTAVIANTY AWIS
NIM: 17.2100.026**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
TERHADAP PUTUSAN ISBAT NIKAH YANG
BERSIFAT *CONTENTIOUS* DENGAN NOMOR PERKARA
491/Pdt.G/2020/PA. Prg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pinrang)**



OLEH:

**OKTAVIANTY AWIS
NIM: 17.2100.026**

Skripsi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Isbat Nikah Yang Bersifat *Contentious* Dengan Nomor Perkara 491/Pdt.G/2020/Pa. Prg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang)

Nama Mahasiswa : Oktavianty Awis

NIM : 17.2100.026

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 361 Tahun 2021

Tanggal Persetujuan : 04 April 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L,M.H
NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.Ag
NIP : 19721227 200501 2 004




Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Dr. Rahmawati M. Ag
NIP.19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap
Putusan Isbat Nikah Yang Bersifat
Contentious Dengan Nomor Perkara
491/Pdt.G/2020/Pa.Prg

Nama Mahasiswa : Oktaviany Awis
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.026
Fakultas : Syaria dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Nomor : 361 Tahun 2021
Tanggal Kelulusan : 26 Januari 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

| | | |
|------------------------------|--------------|---|
| Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H | (Ketua) |  |
| Hj. Sunuwati, Lc., M.HI | (sekretaris) |  |
| Dr. Agus Muchsin, M.Ag | (Anggota) |  |
| Dr. Rahmawati, M. Ag | (Anggota) |  |

Mengetahui:
Fakultas syariah dan ilmu hukum islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Swt, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir dalam penyelesaian program studi saya. Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Isbat Nikah Yang Bersifat *Contentious* Dengan Nomor Perkara 491/Pdt.G/2020/PA.Prg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ibunda Hj. Yuliana dan Ayahanda H. Awis Nikka, atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang tak pernah berhenti diberikan selama ini tanpa dukungan dan bimbingan mereka, saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Sebagai bentuk rasa terima kasih, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Sudirman, L,M.H selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing II. atas segala dukungan (support) bantuan dan bimbingan mereka yang penuh rasa sabar mengarahkan penulis selama ini dalam penyusunan skripsi sehingga terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare

dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.

2. Dr. Rahmawati., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.Ag sebagai ketua program Hukum Keluarga Islam dan Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.Ag sebagai dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
7. Kepala Pengadilan Agama Kota Pinrang beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini dan senantiasa membantu dalam memberikan informasi dilapangan.
8. Saudara-saudara dan segenap keluarga tersayang. Hj. Fatmawaty, Evaswanty Awis, Septianty Awis, Febrianto Awis, Yulwis Awis yang selama ini memberikan dorongan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.


9. Terima kasih kepada suamiku Adi Saputra A.Md. kep. dan putri kecilku Elshanum Shaynala tercinta dan tersayang yang telah memberikan semangat dan dukungan karena telah menemani dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabatku Saputri, Nurmaryita Pujiyanti, Wahida Rahim, Wulandari, Husni, Risna Rafiq dan Munirah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Terima kasih untuk semua kebersamaan, cerita dan kenangan yang tidak akan pernah dilupakan penulis serta kepada Teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu siap untuk membantu dalam setiap tahapan penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) khususnya program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, teman PPL Pengadilan Agama Sidrap, dan teman KKN Kelurahan Padaelo Kabupaten Pinrang yang telah memberikan pengalaman belajar yang baik dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan pada penulis dalam menyelesaikan studi hingga penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah Swt berkenan membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan masukan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih.


Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan berkualitas untuk memenuhi tujuan penulisan skripsi. Adapun sumber informasi yang digunakan antara lain yaitu Pengadilan Agama Pinrang Kota Pinrang. Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini.

Parepare, 19 Desember 2023
06 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis,



Oktavianty Awis
NIM. 17.2100.026



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktavianty Awis
Nim : 17.2100.026
Tempat/tgl lahir : Parepare, 13 Oktober 1999
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul skripsi : Persepsi Hakim Terhadap Putusan Isbat Nikah Yang Bersifat *Contentious* Dengan Nomor Perkara 491/Pdt.G/2020/PA. Prg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Desember 2023
06 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



Oktavianty Awis
NIM. 17.2100.026

ABSTRAK

OKTAVIANTY AWIS, 2024. *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Isbat Nikah Yang Bersifat Contentious Dengan Nomor Perkara 491/Pdt.G/2020/PA. Prg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang)* (di bimbing oleh Bapak Sudirman L, dan Ibu Sunuwati).

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim terhadap putusan isbat nikah yang bersifat *contentious* dengan nomor perkara 491/Pdt.G/2020/PA. Prg (studi kasus di Pengadilan Agama Pinrang). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses putusan isbat nikah terhadap perkara *contentious* dalam perspektif hukum Islam? (2) Apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Pinrang dengan nomor perkara 491/Pdt.G/2020/PA.Prg? (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan isbat nikah?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses putusan isbat nikah, akibat hukumnya apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum dan syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memecahkan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses putusan perkara isbat nikah melibatkan pengajuan permohonan secara tertulis, pendaftaran di Pengadilan Agama dan persidangan di hadapan Majelis Hakim serta melibatkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah. Proses pengajuan dari isbat nikah dapat bersifat *voluntair* maupun *contentious*. Akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Pinrang dengan nomor perkara 491/Pdt.G/2020/PA. Prg itu bersifat mengikat dan berkekuatan hukum. Dalam hal ini, putusan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah, menyatakan sahnya pernikahan dan memberikan petunjuk untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA setempat.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hukum Hakim, Isbat Nikah, Pengadilan Agama,*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Tinjauan Penelitian Relavan..... | 10 |
| B. Tinjauan Teori | 12 |
| C. Kerangka Konseptual | 19 |
| D. Bagan Kerangka Fikir | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 33 |
| A. Jenis Penelitian..... | 33 |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian..... | 33 |

| | |
|---|-----------|
| C. Fokus Penelitian | 33 |
| D. Jenis Dan Sumber Data | 34 |
| E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data | 35 |
| F. Uji Keabsahan Data..... | 37 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 39 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Proses Putusan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contentious Dalm Perspektif Hukum Islam | 41 |
| B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Nikah Yang Bersifat Contentious | 50 |
| BAB V PENUTUP | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | I |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | IV |

DAFTAR GAMBAR

| No | Judul Gambar | Halaman |
|----|---|----------|
| 1. | Kerangka Pikir | 32 |
| 2. | Dokumentasi | Lampiran |
| 3. | Salinan Putusan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2020/PA.Prg | Lampiran |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Keterangan Lampiran | Halaman |
|---------------------|--|----------------|
| Lampiran 1 | Surat Permohonan Izin Penelitian dari IAIN Parepare | V |
| Lampiran 2 | Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang | VI |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kantor Pengadilan Agama Pinrang | VII |
| Lampiran 4 | Pedoman Wawancara | VIII |
| Lampiran 5 | Surat keterangan Wawancara | X |
| Lampiran 6 | Dokumentasi | XI |
| Lampiran 7 | Biografi Penulis | XIII |

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | Ş | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |

| | | | |
|---|------|----|----------------------------|
| ذ | Dhal | Dh | De dan Ha |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik dibawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma Terbalik Keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |

| | | | |
|---|--------|----|----------|
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | —' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(").

2. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Dammah | U | U |

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| يَ | Fathah dan Ya | Ai | a dan i |
| وَّ | Fathah dan Wau | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| يَ/آ | Fathah dan Alif atau Ya | Ā | a dan garis diatas |
| يِ | Kasrah dan Ya | Ī | i dan garis diatas |
| وُ | Dammah dan Wau | Ū | u dan garis diatas |

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fāzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilaladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, NaṣrḤamīd Ab

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | | |
|------|---|-------------------------------------|
| swt. | = | <i>subḥānahū wa ta‘āla</i> |
| saw. | = | <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>‘alaihi al-sallām</i> |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | Lahir tahun |
| w. | = | Wafat tahun |

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi tersebut berlangsung secara bertahap sejak manusia itu dilahirkan hingga akhirnya meninggal dunia. Salah satu tahapan yang dilalui manusia adalah tahap dewasa dimana manusia tersebut akan lebih cenderung berinteraksi dengan lawan jenisnya membentuk suatu kelompok yang dinamakan keluarga melalui perkawinan.¹

Perkawinan dalam syariat Islam sangat dianjurkan sebab dapat menyempurnakan agama serta menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat. Pernikahan adalah ajang dimana sepasang manusia mengikrarkan janji di hadapan Allah SWT untuk menjalin ikatan yang sakral. Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan sepasang suami istri akan tetapi perihal kesiapan dalam melangsungkan pernikahan.²

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

¹ Muh Sudirman Sesse and Rafsanjani Rafsanjani, "Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam," DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 9, no. 1 (2011): 43–55.

² Nur Ainun and Sunuwati Sunuwati, "The Importance of Pre-Marriage Counseling Programs (Bimwin) for Prospective Couples Before Marriag," Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science), no. 7 (2023): 13–22.

dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dasar hukum umat Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur umat Islam dalam berbagai bentuk permasalahan salah satunya mengatur tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah, yang umumnya disebut sebagai pernikahan.⁴

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan dalam Islam banyak diatur dalam teks Al-Qur'an dan hadis, baik secara prinsip-prinsip umum, ataupun secara detail teknis pelaksanaannya.⁵

Perkawinan di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut bersifat universal bagi umat Islam di Indonesia. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum yang dianut serta dicatatkan kepada petugas pencatatan perkawinan. Dalam hal ini merupakan suatu perbuatan hukum yang ketentuannya terdapat di dalam Undang-Undang.

UU No. 1 tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

³ Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978).

⁴ Nurfiya Syahrani, Nurul Yakin, and Muhammad Fahrurrozi, “*Pandangan Islam Dan Pandangan Suku Samawa Terhadap Pernikahan Sesama Jenis*,” *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 103–111.

⁵ Rusdya Basri, “*The Perception of Judges in the Religious Court of Parepare Regarding the Increase in Marriage Age in Law Number 16 of 2019*,” *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 17–28.

Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya, Pasal 3 menjelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁷

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”⁸ dalam pasal tersebut dapat dipahami perkawinan di Indonesia menghendaki adanya pencatatan perkawinan sebagaimana juga disebutkan dalam peraturan lainnya. Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa “*Perkawinan yang dilakukan diluar Pengawasan Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum*”.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu. Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*”.⁹

⁶ Rusdaya Basri, “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah” (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

⁷ Ibid.

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Surabaya: Kesindo Utama, 2006).

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan diatas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan.

Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan, namun dari segi manfaat pencatatan perkawinan sangat diperlukan. Karena penetapan perkawinan dapat sebagai alat bukti autentik seseorang untuk mendapatkan kepastian hukum.¹⁰

Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada Pasal 2 ayat (1) saja, maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada negara. Akibatnya adalah segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Perkawinan itu terikat pada bentuk tertentu, yaitu harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh negara. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan diwajibkan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan yang harus dilakukan sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang dapat dilakukan oleh calon mempelai atau oleh orang tua wakil mereka.¹¹

Perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif peraturan perundang-undangan perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak

¹⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

¹¹ L Sudirman, "Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri Yang Telah Diitsbatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 129–138.

memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memiliki perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya.

Perkawinan mereka tidak diakui oleh dalam daftar kependudukan, bagian anak-anak mereka tidak mendapat atau memperoleh akta kelahiran dan seterusnya. Dengan kata lain, perkawinan siri membawa banyak kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan kemanfaatan.¹²

Wujud dari perlindungan hukum tersebut lebih sederhana diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak-hak anak dan istri serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, perlindungan bukan hanya batas-batas dalam proses peradilan semata, melainkan mencakup segala hal atau kebebasan mereka untuk memperoleh perlakuan yang layak. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.¹³

Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dalam wilayah hukum permohonan tempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan-alasan dan kepentingan yang jelas dan konkrit.

¹² Abdul Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, n.d.

¹³ Agus Muchsin, Rukiah Rukiah, and Muhammad Sabir, "Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang: Analisis Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 31–48.

Dalam kenyataannya, di masyarakat banyak perkawinan yang belum dicatatkan, atau tercatat namun dilakukan setelah UU No. 1 Tahun 1974, dan permohonan isbat nikahnya diterima dan dikabulkan Pengadilan Agama. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatat pada saat terjadinya perkawinan, maka bisa ditempuh melalui upaya pengesahan perkawinan tersebut yang kemudian muncul istilah isbat nikah. Apabila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah melalui isbat nikah, maka status perkawinan menjadi sudah sah, seperti apabila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah sejak awal yang tidak melalui isbat nikah. Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul dan melekat dengan perkawinan tersebut menjadi sah, sejak tanggal perkawinan tersebut dinyatakan sah (saat perkawinan).¹⁴

Permasalahan yang timbul dari isbat nikah adalah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1947 sebagaimana diatur pasal 7 ayat (3) huruf (d) KHI, sedangkan kenyataannya pemohon isbat nikah tersebut diajukan terhadap hal demikian, hakim perlu meramu ratio logis dan mencari alas hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara isbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan isbat tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan.¹⁵

Ada sebagian masyarakat Kabupaten Pinrang yang masih belum memiliki akta nikah, baik karena keterbatasan kemampuan ekonomi sehingga suami istri tersebut tidak mencatatkan pernikahannya di KUA maupun ada salah satu persyaratan perkawinan yang kurang yang telah ditetapkan oleh pihak KUA, akibatnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak berani menikahkannya karena akan melanggar Undang-

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019).

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

undang tentang perkawinan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pinrang mengadakan program isbat nikah massal tiap tahun yang dilakukan di setiap kecamatan dengan bekerja sama dengan Pengadilan Agama Pinrang. Mekanisme isbat nikah massal ini, yakni hakim Pengadilan Agama Pinrang datang langsung ke setiap kecamatan. Akan tetapi sebelumnya telah dibuatkan jadwal sidang isbat nikah massal antara kecamatan yang satu atau dengan kecamatan yang lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul yang terkait dengan persepsi hakim terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Pinrang dengan melihat adanya realita kasus isbat nikah terhadap putusan isbat nikah yang meninggal dunia di Pengadilan Agama Pinrang yang terdaftar pada buku register perkara dengan nomor perkara 491/Pdt.G/2020/PA.Prg. dengan itu penulis tertarik mengangkat judul tersebut sebagai penelitian karena sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Maka penulis tertarik dengan sebab yakni mengapa suatu perkawinan yang otomatis tidak sah karena pelaksanaan perkawinan sebelum berlaku Undang-undang No.1 Tahun 1974 dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Pinrang yang mana dalam kasus tersebut seorang istri mengajukan isbat nikah sedangkan suaminya telah meninggal dunia, yang sebelumnya pernikahan sepasang suami tersebut belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama dengan alasan perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang dalam putusan nomor perkara 491/Pdt.G/2020/PA.Prg merupakan perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh istri terhadap suaminya yang telah meninggal dunia. Pengadilan

Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan pertimbangan hukum hakim terhadap putusan isbat nikah yang bersifat *contentious* dengan nomor perkara 491/Pdt.G/2020/PA.Prg (studi kasus di Pengadilan Agama Pinrang) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses putusan isbat nikah terhadap perkara *contentious* dalam perspektif hukum Islam?
2. Apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Pinrang dengan nomor perkara 491/Pdt.G/2020/PA. Prg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses putusan isbat nikah terhadap perkara *contentious* dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Pinrang nomor perkara 491/Pdt.G/2020/PA. Prg.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi dua ranah sebagai berikut:

1. Dari segi teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai penyebab perkara isbat nikah dapat bersifat *contentious*.

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai persepsi putusan hakim terhadap isbat nikah yang bersifat *contentious*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian pembahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Tinjauan atas hasil temuan penelitian tersebut mencakup substansi topik, hasil temuan dan metode yang digunakan. Adapun penelitian sebelumnya yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

Pertama, Andi Sani Silwana dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Kasus Pengadilan Agama Bulukumba)”.¹⁶ Hasil dari penelitian ini mengenai penetapan hukum yang dilakukan hakim khususnya pada kasus isbat nikah orang yang meninggal dunia. Persamaan dari penelitian yang saya lakukan dengan penelitian Andi Sani Silwana ialah sama-sama meneliti tentang isbat nikah. Kemudian yang menjadi perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Andi Sani Silwana dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan sifat putusannya. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bulukumba dan pandangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Pengadilan Agama Pinrang dan persepsi hakim dalam mengambil keputusan pada perkara isbat nikah yang bersifat *contentious*.

¹⁶ andi Sani Silwana, “Tinjauan Yuridis Tentang Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Kasus Pengadilan Agama Bulukumba)” (IAIN Bone, 2020).

Kedua, Alfau Fauzi dengan judul “Implementasi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Isbat Nikah di Pengadilan Agama Depok”.¹⁷ Hasil dari penelitian ini mengenai pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Depok dengan aturan pasal 7 KHI dan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pada perkara isbat nikah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Alfau Fauzi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan sifat putusannya. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Depok dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap isbat nikah, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Pengadilan Agama Pinrang dan persepsi hakim dalam mengambil keputusan pada perkara isbat nikah yang bersifat *contentious*. Adapun persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang persepsi hakim.

Ketiga, Syifa Al-Huzni dengan judul “Keadilan Dalam Perkara Poligami (Persepsi Hakim Pengadilan Agama Cirebon atas Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam)”.¹⁸ Hasil dari penelitian ini mengenai keadilan poligami menurut hukum Islam dan positif, dan persepsi hakim Pengadilan Agama Cirebon mengenai keadilan dalam perkara poligami. Sehingga dapat diketahui adanya pemahaman hakim Pengadilan Agama Cirebon tentang adil dalam poligami, serta mampu berlaku adil sebagai syarat izin poligami dalam pasal 55 pada kompilasi hukum Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syifa Al-Huzni dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek dan jenis perkara

¹⁷ Alfau Fauzi, “Implementasi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Depok” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012).

¹⁸ Syifa Al Huzni, “Keadilan Dalam Perkara Poligami: Persepsi Hakim Pengadilan Agama Cirebon Atas Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

hukum. Pada penelitian terdahulu membahas tentang persepsi hakim tentang keadilan dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Cirebon, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang persepsi hakim terhadap perkara isbat nikah yang bersifat *contentious* di Pengadilan Agama Pinrang.

B. Tinjauan Teori

1. Teori kebijakan putusan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat juga berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pelaksanaan atau pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan dan bahan kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan putusan.

Carl J Feedrick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian Tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok/pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Dalam proses pembuatan kebijakan, terdapat sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan

¹⁹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008).

yang mewakili system politik suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan merupakan hasil dari proses politik yang kompleks melibatkan banyak pihak. Tujuan dari kebijakan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dianggap penting oleh masyarakat, seperti menjaga stabilitas sosial mengurangi ketidakadilan, mendorong perkembangan ekonomi dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya publik dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Putusan merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, seperti hakim, arbiter, atau mediator dalam sebuah proses hukum atau penyelesaian sengketa. Putusan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan dan analisis fakta, bukti dan argument yang disajikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Putusan tersebut dapat berupa keputusan yang menguntungkan salah satu pihak, keputusan yang membagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat, atau keputusan yang tidak menguntungkan salah satu pihak.

Putusan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Dalam proses pembuatan putusan, pihak berwenang harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti hukum yang berlaku, kebijakan publik, prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, putusan memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan benar.

Proses pengajuan dan penyelesaian sebuah perkara atau sengketa di pengadilan merupakan suatu proses yang formal, dan diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses ini, putusan menjadi hal yang sangat penting karena akan menjadi dasar atau acuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.²⁰

Proses pengajuan dan penyelesaian sebuah perkara atau sengketa di pengadilan merupakan suatu proses yang formal, dan diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses ini, putusan menjadi hal yang sangat penting karena akan menjadi dasar atau acuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Kebijakan putusan adalah suatu pendekatan atau perspektif dalam pengambilan keputusan hukum yang menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kebijakan dalam memutuskan suatu kasus. Teori ini mengasumsikan bahwa keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan kebijakan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang ada di masyarakat.

Dalam kasus isbat nikah yang bersifat *contentious*, peran hakim sangat penting dalam memutuskan perkara tersebut. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti bukti-bukti yang ada, kesaksian, dan aturan-aturan hukum yang berlaku, dalam membuat keputusan yang adil dan benar.²¹

²⁰ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

²¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus isbat nikah yang bersifat *contentious* antara lain bukti-bukti yang ada, kesaksian, latar belakang sosial, dan budaya masyarakat yang terlibat dalam kasus tersebut oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan secara seksama setiap faktor yang mempengaruhi keputusan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kesimpulan, teori kebijakan putusan dapat diaplikasikan dalam konteks hukum keluarga islam, khususnya dalam kasus isbat nikah yang bersifat *contentious*. Dalam memutuskan kasus isbat nikah, hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta memperhatikan perbedaan antara isbat nikah dan akad nikah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan putusan hakim dalam kasus isbat nikah bersifat kompleks dan beragam. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus isbat nikah antara lain:

- a) Faktor agama dan kebudayaan: dalam kasus isbat nikah, faktor agama dan kebudayaan dapat mempengaruhi keputusan hakim. Karena hukum keluarga islam didasarkan pada ajaran agama islam, maka keputusan hakim dalam kasus isbat nikah juga dapat dipengaruhi oleh pandangan agama dan budaya yang berlaku di masyarakat.
- b) Faktor sosial dan ekonomi: faktor sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus isbat nikah. Misalnya, jika pihak yang mengajukan isbat nikah berasal dari keluarga yang berada, hakim mungkin akan lebih cenderung untuk memutuskan isbat nikah. Begitu juga sebaliknya, jika pihak yang mengajukan isbat nikah berasal

dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, maka keputusan hakim mungkin akan lebih cenderung untuk menolak permohonan isbat nikah.

- c) Faktor politik dan hukum: faktor politik dan hukum juga dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus isbat nikah. Karena isu-isu keagamaan dan kebudayaan dapat menjadi sensitive secara politik, maka hakim mungkin akan mempertimbangkan faktor hukum, hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil telah sesuai dengan kekuatan hukum yang berlaku.²²

2. Teori Maslahah

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²³ Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, *صالح , يـ صالح , صالحا*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁴ Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan

²² Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif" (2011).

²³ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955).

²⁴ Mahmud Yunus, "Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah," *Pentafsir Al-Qur'an* (1973).

kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran.²⁵

Ahmad Ar-Raisuni memperjelas manfaat dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna masalahah itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari ke-mudharatan. Sedangkan yang dimaksud disini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksud dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.²⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalahah mursalah adalah masalahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁷

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²⁸

²⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II. (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).

²⁶ Ahmaar-Raisuni, *Nazaruyah Al-Maqasid Inda Al-Islami* (Kairo: Dar Al-Nahdah Al-Nahdan Al-Arabiyah, 2010).

²⁷ Abdullah Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi, Terj. Noer Iskandar, Al- Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. 8. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul Al-Fiqh Terj. Saifullah Ma'sum Dkk, Ushul Fiqih," *Jakarta: Pustaka Firdaus* (2005).

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak

terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.²⁹

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Isbat Nikah Yang Bersifat Contentious Dengan Nomor: 491/Pdt.G/2020/PA. (Studi Kasus Pengadilan Agama Pinrang)”, dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

²⁹ Ibid.

1. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antar pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.³⁰

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan, para Hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara professional, meskipun dalam praktik sangat sulit dalam mewujudkannya. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.³¹ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan

³⁰ Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, n.d.

³¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003).

oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.³²

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis³³, seperti hukum kebiasaan.

Adapun beberapa Proses Pengambilan Putusan yaitu :

a) Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat Majelis Hakim tersebut hanya diketahui oleh anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan diadakannya musyawarah Majelis Hakim ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diteliti itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua Majelis Hakim memimpin rapat tersebut dengan memberikan kesempatan pertama berbicara kepada anggota Majelis yang junior untuk

³² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*.

³³ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum* (Pustaka Kartini, 1988).

mengemukakan pendapatnya, kemudian baru hakim yang senior dan terakhir. Ketua Majelis Hakim itu sendiri. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim mempunyai hak yang sama dalam hal : (1) Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut, (2) mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya, (3) mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Dalam hal permusyawaratan ini, yang dibenarkan untuk mengikuti permusyawaratan ialah Majelis Hakim dan Anggota Majelis sedangkan Panitera yang ikut sidang tidak dibenarkan untuk mengikuti rapat permusyawaratan yang bersifat rahasia tersebut. Ketentuan ini telah sejalan dengan apa yang tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, harus diingat bahwa fungsi panitera/panitera pengganti adalah membantu tugas Majelis Hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, bertugas membantu hakim dengan menghadiri sidang dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

b) Metode Penemuan Hukum

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.

Dalam usaha menemukan suatu hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam: (1) Kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonasi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) Sumber Yurisprudensi, dengan catatan hakim samasekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan terdahulu, (4) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum. Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut diatas. Jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode berikut:³⁴

- 1) Metode interpretasi
- 2) Metode Penafsiran Substansif
- 3) Metode Penafsiran Gramatikal
- 4) Metode Penafsiran Sistematis atau Logis

³⁴ H Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama" (2005).

- 5) Metode Penafsiran Historis
- 6) Metode Penafsiran Sosiologis atau Teleologis
- 7) Metode Penafsiran Komparatif
- 8) Metode Penafsiran Restriktif
- 9) Metode Penafsiran Ekstensif
- 10) Metode Konstruksi

Para hakim dalam melakukan konstruksi untuk menemukan hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu: (1) meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan, (2) tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya, (3) konstruksinya kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukannya konstruksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu diharapkan muncul kejelasan-kejelasan. Setelah melakukan segala pemeriksaan terhadap berkas-berkas dari penggugat serta alat pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan acara perdata, maka hakim akan mengambil suatu putusan terhadap perkara yang ia periksa. Putusan itu ditujukan agar menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim tersebut.³⁵

Dari penjelasan diatas ada beberapa metode yang harus ditetapkan untuk mengambil keputusan yang mana harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa tersebut. Serta mempertimbangkan tiga syarat utama yang meliputi semua bidang positif yang bersangkutan, tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya dan konstruksinya kiranya mengandung factor keindahan dalam arti tidak

³⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Sinar Grafika, 2019).

dibuat-buat. Sehingga hakim dapat mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa.

Ada berbagai jenis putusan dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Putusan dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara adalah sebagai berikut:

- a. Putusan sela adalah putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.
- b. Putusan akhir adalah putusan yang diucapkan atau dijatuhkan untuk mengakhiri suatu sengketa.³⁶

Kemudian jika dilihat dari segi hadir atau tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut:

- a. Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan.
- b. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat melakukan perlawanan (*verzet*).
- c. Putusan kontraktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak.

³⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Adapun putusan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut:

a. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah.

b. Putusan *Constitutif*

Putusan *constitutive* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.

c. Putusan *Condemnatoir* (menghukum)

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum, atau kata lain, putusan menjatuhkan hukuman. Misalnya menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada tergugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.³⁷

2. Isbat Nikah

Isbat Nikah terdiri dari dua kata “isbat” dan “nikah”. Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab.³⁸ Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “isbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari “إِسْبَاتٌ – اِسْبَاتٌ” yang memiliki arti “penetapan” dan kata “Nikah” yang berasal dari kata

³⁷ Narjih Mokhammad, “Soimin. Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia” (Malang: Setara Press, 2016).

³⁸ Departemen Pendidikan and Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebudayaan, “Jakarta: Balai Pustaka, 1995, Cet” (IV, n.d.).

“nakaha” yang memiliki arti yaitu “saling menikah” dengan demikian kata isbat nikah memiliki arti yaitu penetapan perkawinan.³⁹

Lebih lanjut Isbat Nikah didefinisikan sebagai suatu penetapan, penentuan, pembuktian atau pengabsahan Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁴⁰ Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK2006 Tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan).⁴¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa isbat nikah adalah penetapan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama terkait keabsahan perkawinan pasangan suami istri yang dimana perkawinannya tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan.

Mengenai pencatatan perkawinan telah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Intruksi Presiden Nomor 1

³⁹ Abdul Gani Abdullah, “Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama,” Jakarta: PT. Intermasa (1991).

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

⁴¹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993).

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan.⁴²

Isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 mengatur isbat nikah sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- b. Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.
- c. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - 2) Hilangnya akta nikah
 - 3) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁴³
 - 4) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- d. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat ke

⁴² Neng Djubaedah, "Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam," (Jakarta: Sinar Grafika) (2010).

⁴³ Linda Firdawaty, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandar Lampung: Permata Printing Solutions, 2009).

Pengadilan Agama dan dalam pasal tersebut telah dijelaskan batasan isbat nikah atau syarat pengajuan ke Pengadilan Agama.⁴⁴

Al-Qur'an dan Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat akan pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan.⁴⁵ Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini didasari oleh firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”⁴⁶

Berdasarkan terjemahan diatas, para pemikir hukum Islam (faqih) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan darulmafasiḍu muqaddamun ala jalabil mashalih. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntunan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (masalah mursalah) di negara Republik Indonesia.⁴⁷

⁴⁴ Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

⁴⁵ Zainuddin Ali, “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,” (Jakarta: Sinar Grafika) (2007).

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

⁴⁷ Ali, “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.”

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dan akta nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu qiyas dari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mu'amalah (surah Al-Baqarah ayat 282) dan masalah mursalah dari perwujudan kemaslahatan.

Isbat nikah merupakan suatu permohonan untuk mensahkan perkawinan dihadapan Pengadilan Agama. Bagi yang beragama Islam namun tak dapat membuktikan perkawinan dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikah (penetapan atau pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama. Namun, isbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan hal-hal tertentu. Isbat Nikah hanya bisa dimohonkan jika perkawinan yang diajukan isbatnya memenuhi ketentuan yang mencakup, diantaranya:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian. Hal ini berlaku bagi perkawinan yang diselenggarakan sebelum tahun 1974.
2. Hilangnya akta nikah. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftarkan.⁴⁸


Berdasarkan penjelasan diatas isbat nikah bisa dimohonkan jika adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya syarat perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh agama masing-masing.

⁴⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI- Press, 2014).

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran untuk memberi pemahaman kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel yang lainnya maka perlu dibuatkan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun bagian kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan metode penelitian kualitatif dengan menempatkan penelitian berperan aktif di tempat atau lokasi penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sangat mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang pasti atau data yang sebenarnya yang merupakan suatu data yang memiliki nilai yang tampak dalam penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang

2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan selama kurang lebih dua bulan terhitung setelah diterbitkannya surat penelitian dari Fakultas

C. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Putusan Pengadilan Agama Pinrang terhadap isbat nikah yang bersifat *contentious*
2. Isbat nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengesahan nikah yang menjadi kewenangan absolut di Pengadilan Agama yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Urusan Agama (KUA).

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data yang memperkuat hasil dari penelitian:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif, yaitu dalam bentuk teks. Data kualitatif didapatkan melalui beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun pengumpulan data lainnya dapat diperoleh melalui pengambilan gambar atau perekaman video.

2. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data pertama yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Pinrang yang siap memberikan informasi terhadap peneliti, hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang ingin diteliti sekaligus menjalin kerjasama yang baik dengan informan yang diteliti guna melakukan suatu yang mengarah kepada kebaikan, sesuai kehendak dan kebutuhan. Peneliti juga akan terjun langsung ke lapangan tempat penelitian sehingga data yang diharapkan dapat diperoleh secara akurat dan jelas. Dalam pengumpulan sumber data penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung dan wawancara.⁴⁹

3. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer baik berupa data kepustakaan yang berkorelasi

⁴⁹ A. Maolani Rukaesih dan Cahyana Ucu, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

dengan pembahasan objek penelitian termasuk dokumentasi, maupun sumber-sumber relevan yang mendukung objek penelitian ini.

Peneliti memperoleh data melalui perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, situs internet serta kajian-kajian terhadap bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah isbat nikah *contentious*. Data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi data primer.⁵⁰

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran. Mengumpulkan data merupakan langkah dalam mengambil sebuah sampel penelitian, pengumpulan data menjadi fase yang sangat penting bagi penelitian bermutu.⁵¹ Sebuah penelitian dibutuhkan teknik dan instrument pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.⁵² Dalam observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dan data lapangan terkait Persepsi Hakim Terhadap Putusan Isbat Nikah yang Bersifat *Contentious* di Pengadilan Agama Pinrang. Pengertian lain mengenai teknik observasi adalah cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati secara

⁵⁰ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015).

⁵¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2002).

⁵² Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan.⁵³ Wawancara dapat juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab seperti bertatap muka antara pewawancara dengan orang-orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pada proses wawancara yang menjadi objek adalah Ketua Pengadilan Agama Pinrang, Hakim Anggota dan Panitra serta beberapa masyarakat yang pernah berperkara isbat nikah *contentious*. Teknik pengumpulan data dengan cara mewawancara dilakukan dengan menggunakan kata-kata dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada sumber primer.

Teknik pengumpulan wawancara ini dibedakan menjadi dua, yakni wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, sehingga data yang didapatkan dapat lebih mendalam dan bermakna. Selain itu, peneliti juga mencatat semua jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh responden. Sebelum wawancara dimulai, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan agar wawancara tetap berfokus meneliti tentang Persepsi Hakim Terhadap Putusan Isbat Nikah yang Bersifat *Contentious*.

⁵³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka bahan analisis dalam peneliti ini.⁵⁴ Teknik ini dipergunakan mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal akan penulis teliti.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁵ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Uji *credibility* (kreadibilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang akan dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Keteralihan (*Transferadibity*)

Pada penelitian kualitatif, nilai *transferadibity* tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang laporan

⁵⁴ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*.

⁵⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN PAREPARE, 2020).

peneliti (konteks dan fokus peneliti). Uji *transferability* tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian). Uji *transferability* mengenai proses pekerjaan Ketua Pengadilan Agama, Hakim Anggota dan Panitera dilakukan penelitian dengan memberikan uraian rinci, sistematis, jelas dan dapat dipercaya dalam membuat laporan penelitian hasil perolehan data pada proses peran ganda yang diperankan Ketua Pengadilan Agama, Hakim Anggota dan Panitera.

3. Ketergantungan (*Dependability*)

Uji *dependability* artinya peneliti yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila peneliti yang dilakukan oleh orang lain dengan step (langkah) penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi *dependabilitas* ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji *dependabilitas* dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau bimbingan terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekan jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability*nya dapat diragukan.

4. Objektivitas (*Confirmability*)

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang

dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.⁵⁶ Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasar dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang tepat dan menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Kata

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian kelapangan, maka jumlah data yang

⁵⁶ Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat* (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat, 2020).

akan diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Proses Putusan Itsbat Nikah Terhadap Perkara *Contentious* Dalam Perspektif Hukum Islam

Setelah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan maupun dari lapangan, yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk bab-bab sebelumnya, penelitian akan melanjutkan dengan menganalisis data yang terkumpul untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini.

Pada dasarnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan definisi yang spesifik tentang pencatatan perkawinan. Pengertian tersebut dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut, bahwa setiap perkawinan sama pentingnya dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran atau kematian yang dicatat dalam dokumen resmi yang juga dimasukkan dalam daftar pencatatan. Namun, secara sederhana. Pencatatan perkawinan mengacu pada proses atau tindakan penulisan untuk mencatatnya dalam buku catatan. Jadi, pencatatan perkawinan adalah tindakan penulisan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang ke dalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti resmi.

Isbat nikah pada dasarnya adalah pengakuan resmi atas perkawinan antara pria dan wanita sebagai suami istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam, yaitu telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Namun, beberapa pernikahan di masa lampau tidak dicatat oleh pejabat yang

berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA).

Aturan pengesahan nikah atau isbat nikah dibuat berdasarkan adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama atau yang tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Undang-undang mengatur hal ini, termasuk juga peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak tercatat oleh PPN sebelum atau setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, terutama dalam konteks perceraian.

Dalam analisis, peneliti menemukan bahwa proses penetapan isbat nikah, baik yang kontroversial maupun yang sukarela, di Pengadilan Agama Pinrang, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Buku II, yang menjadi panduan dalam tugas administratif Peradilan Agama. Proses penetapan isbat nikah *contentious* dan sukarela di Pengadilan Agama Pinrang tidak memiliki perbedaan dalam prosedur, perbedaannya terletak pada proses persidangan, di mana dalam kasus isbat nikah kontroversial melibatkan ahli waris sebagai pihak yang terlibat.

Tujuan utamanya untuk memastikan keabsahan perkawinan secara hukum dan keberadaan perkawinan yang sebenarnya, terutama yang belum tercatat secara resmi dan tanpa ada pihak yang dirugikan atau menggugat perkawinan tersebut. Namun, dalam kasus pengajuan itsbat ke Pengadilan Agama, salah satu pasangan telah meninggal dunia, menjadikan proses itsbat tersebut sebagai perkara isbat nikah yang kontroversial.

Contoh konkretnya adalah adalah kasus Pemohon sebagai istri dari almarhum H. Lareppa yang mengajukan itsbat nikah kontroversial karena

suaminya telah meninggal pada tanggal 24 Mei 2020. Dalam prosesnya di Pengadilan Agama Pinrang, istri menjadi Pemohon dan ketujuh anaknya menjadi Termohon, Hj. Sannang binti H. Lareppa, Hj. Sapia binti H. Lareppa, Rohani binti H. Lareppa, Hj. Sulmia binti H. Lareppa, Hj. Subena binti H. Lareppa, Sultan bin H. Lareppa, dan Sunarti binti H. Lareppa, menjadi pihak yang dituju.

1. Pendapat Hakim Tentang Isbat Nikah

Menurut hakim itsbat nikah atau pengesahan pernikahan adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengatur yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Adapun hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan penulis kurang lebih dari 45 hari terdapat beberapa pandangan mengenai isbat nikah, sebagai berikut:

Adapun pendapat mengenai isbat nikah juga dijelaskan oleh salah satu Bapak Majelis Hakim di Kabupaten Pinrang yang memaparkan bahwa:

“Isbat nikah adalah permohonan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut agama, namun perkawinannya belum tercatat secara resmi dalam hukum positif. Dengan adanya isbat nikah, pihak yang bersangkutan berupaya mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan yang sah secara agama namun belum terdaftar secara resmi. Hal ini bertujuan untuk mengatasi dampak hukum yang mungkin timbul dari akibat tidak tercatatnya perkawinan”.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin Selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh salah satu Majelis Hakim Kabupaten Pinrang, bahwa setiap pernikahan harus dilakukan pencatatan agar ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut bisa meminta perlindungan hukum secara konkrit kepada negara.

Bapak Majelis Hakim juga menambahkan bahwa isbat nikah dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti suami yang telah meninggal dunia, istri yang telah meninggal dunia, suami istri yang masih hidup dan suami istri telah meninggal dunia. Jika kedua pihak masih hidup setelah mendapatkan putusan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama, maka penetapan itu diserahkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) untuk dilakukan pencatatan. Sedangkan jika salah satu atau kedua belah pihak telah meninggal dunia maka tujuan dari isbat nikahnya bukan lagi untuk mendapatkan pencatatan nikah, melainkan mencegah adanya penyelewengan hukum dengan dilindungi oleh hasil putusan hakim yang menjadi akta autentik. Isbat nikah adalah permohonan untuk menetapkan sahny hubungan suami istri dengan tujuan memperoleh legalitas pernikahan.

Dalam penelitian ini dituliskan pula pandangan salah satu Bapak Majelis Hakim terhadap isbat nikah. Dalam sesi wawancara beliau mengatakan:

“Permohonan isbat nikah diajukan untuk mendapatkan legalitas hukum seperti akta nikah dan buku nikah, terutama jika pernikahan tersebut dilangsungkan tempo dulu belum tercatat. Karena masih banyak orang melaksanakan perkawinan namun perkawinan tersebut tidak tercatat. Ini dilakukan untuk kepentingan ahli waris dan pihak-pihak yang bersangkutan. Proses isbat nikah dapat melibatkan

penyediaan bukti dan dokumentasi untuk mendukung sahnya pernikahan di mata hukum. Itulah kenapa ada isbat, agar status perkawinan sah secara agama dan memiliki kekuatan hukum”⁵⁸.

Berdasarkan penjelasan Bapak Majelis Hakim di atas dapat dikatakan bahwa tujuan dari setiap permohonan isbat itu hanya satu yaitu hanya ingin mengakhiri status perkawinannya yang belum tercatat secara hukum. Para hakim perlu memiliki landasan hukum yang kuat dalam memutuskan suatu perkara agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Landasan kuat yang memberikan kepastian hukum, memastikan keadilan, mencegah diskriminasi dan memperkuat integritas sistem peradilan. Dengan demikian, hakim dapat membuat keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara. Apabila upaya legalitas diterima, hal ini akan mengakibatkan perubahan status perkawinan menjadi resmi dan memiliki kekuatan hukum. Keputusan ini memberikan kekuatan pembuktian secara formal di mata hukum, mengikat pihak-pihak yang memiliki wewenang dan memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pinrang

Pelaksanaan penetapan sahnya pernikahan telah diatur oleh hukum dengan langkah-langkah dan aturan yang ditetapkan. Pada kesempatan dimana Majelis Hakim, Kabupaten Pinrang menjelaskan tentang pelaksanaan proses penegasan sahnya pernikahan, hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Perkara isbat nikah itu di Pengadilan Agama ada dua jalan. Ada yang bersifat *Voluntair* dan ada jga yang bersifat *Contentious*. Isbat nikah voluntair itu tidak ada sengketa. Jika salah satu pihaknya tidak lengkap maka hal tersebut dimasukkan dalam perkara *contentious*. Dalam aturan pengadilan dinamakan “Pemohon I” dan ”Pemohon II” semisalnya pemohon I adalah pihak suami dan pemohon II adalah pihak istri. Pada dasarnya bersifat *voluntair* berdasarkan pasal 2 (2) Undang-undang

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin Selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

Nomor 22/1946 jis pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang Nomor.7/1989 jo.UU Nomor 3/2006, jo.UU Nomor 5/2009, pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) KHI dilakukan oleh pasangan suami dan istri atau salah satunya, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan.⁵⁹

Pemohon mengajukan surat permohonan isbat nikah kepengadilan agama dengan melengkapi persyaratan. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Mendatangi kantor Pengadilan Agama di wilayah domisili
2. Membuat surat permohonan isbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama
3. Surat keterangan asli dari KUA setempat bahwa pernikahannya belum tercatat pada register KUA
4. Surat foto copy KTP permohonan suami istri
5. Surat foto copy keluarga.

Kemudian setelah itu, surat permohonan tersebut langsung didaftarkan di layanan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk mendapatkan nomor registrasi. Ini adalah proses yang ringkas untuk memastikan bahwa isbat nikah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.⁶⁰

Setelah memaparkan syarat administrasi untuk mengajukan permohonan isbat nikah, kemudian Bapak Majelis Hakim menjelaskan tahap-tahap atau prosedur dalam pelaksanaan isbat nikah, yang mengatakan bahwa:

“Setelah melakukan pengambilan nomor registrasi, selanjutnya pihak administrasi akan menanyakan apakah surat yang diajukan berupa gugatan atau permohonan. Karena dalam administrasi terkait gugatan dan permohonan terdapat perbedaan nama kode. Yang mana untuk perkara gugatan kodenya Pdt.G dan untuk perkara permohonan kodenya Pdt.P. Setelah pengajuan permohonan, pihak pemohon menyelesaikan administrasi yang diperlukan. Selanjutnya, mereka melakukan pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Surat permohonan kemudian dibawa ke ketua administrasi. Setelah itu, surat permohonan akan diajukan ke Majelis Hakim yang terdiri dari ketua majelis hakim dan dua anggota hakim lainnya. Majelis hakim kemudian menunjuk panitra pengganti yang mencatat persidangan dan menunjuk marsita untuk menentukan hari dan tanggal sidang. Berkas permohonan diperiksa dan diberikan ke Ketua Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang. Pada hari sidang, bukti seperti saksi dan bukti-bukti lainnya diajukan. Jika memenuhi syarat, maka permohonan isbat nikah dapat

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 27 Juni 2023

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

diterima atau isbat nikah akan diakui dan jika tidak memenuhi syarat, maka permohonan dapat ditolak. Intinya, isbat nikah itu adalah proses pengesahan perkawinan yang tidak tercatat di kantor pusat agama. Proses ini melibatkan tahapan administrasi dan persidangan di hadapan Majelis Hakim. Semua tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan isbat nikah sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku”.⁶¹

Dari penjelasan Bapak Majelis Hakim diatas, dikatakan bahwa setiap tahap pengajuan isbat nikah harus diikuti dengan benar oleh Pemohon maupun Termohon agar permohonan dianggap sah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Apabila salah satu dari prosedur tidak terpenuhi, permohonan isbat nikah tidak akan diindahkan. Ini menekankan pentingnya pemenuhan semua persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah semua prosedur terpenuhi, permohonan isbat nikah perlu mendapatkan persetujuan dari Majelis Hakim. Persetujuan mungkin melibatkan penilaian terhadap keabsahan bukt-bukti yang diajukan. Jika permohonan diterima, pihak pemohon wajib hadir dalam persidangan. Kehadiran ini memungkinkan untuk memberikan keterangan tambahan atau klarifikasi. Segala bentuk keputusan ditentukan oleh Majelis Hakim yang didasarkan berbagai pertimbangan tertentu. Jika permohonan isbat nikah dikabulkan, perkawinan tersebut dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum.

Tata cara proses pemeriksaan permohonan isbat nikah:

1. Apabila permohonan isbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama, atau suami istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

2. Apabila permohonan isbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan tersebut bersifat *contentious* dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon. Produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.
3. Apabila isbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Apabila permohonan isbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat *contentious* dengan mendudukkan suami dan istri/ atau ahli waris lain sebagai termohon.
5. Apabila suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan isbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan.
6. Apabila suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara *voluntair*, produknya berupa penetapan.
7. Apabila ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
8. Apabila ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut pada angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama selama perkara belum diputus.

9. Apabila pihak lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam isbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama.

Proses Penyelesaian Perkara Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah):

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah kepada Ketua Pengadilan Agama (Pasal 142 Ayat (1) R.Bg)
- b. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama mencatat permohonan tersebut (Pasal 144 R.Bg)
- c. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya perkara ke BRI Cabang dengan melampiri slip penyetoran bank yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama (Pasal 145 Ayat (4)R.Bg)
- d. Permohonan tersebut memuat:
 - 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, Pendidikan, kewarganegaraan dan tempat kediaman pemohon dan termohon
 - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
 - 3) Alasan
 - 4) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

- e. Pemohon dan termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama (Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975)⁶²

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Yang Bersifat *Contentious*

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah yang bersifat *contentious*, akan diuraikan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang. Dalam penelitian ini, penulis juga menanyakan hal-hal yang dapat menyebabkan permohonan isbat nikah di tolak atau di batalkan. Dalam penelitian ini, penulis menanyakan apa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, kemudian Bapak Majelis Hakim menjawab:

“Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah yang pertama para pihak harus lengkap, kemudian apakah perkawinan itu dilakukan secara menurut hukum Islam yang mana rukun dan syaratnya terpenuhi dan apa tujuan permohonan isbat. Kalau syaratnya terpenuhi bisa diisbatkan. Itupun masih tanda tanya. Apakah perkawinan itu tidak melanggar Undang-undang. Artinya dalam perkawinan itu ada penyelundupan hukum disitu, seperti memalsukan identitas atau buku nikah”.⁶³

Dari ungkapan Bapak Majelis Hakim diatas dapat dikatakan bahwa dalam memutuskan perkara isbat nikah, hakim mempertimbangkan tiga hal utama. Pertama, kelengkapan informasi dari pihak yang berperkara. Kedua, apakah perkawinan tersebut sesuai dengan aturan hukum Islam, termasuk syarat-syarat dan rukunnya. Ketiga, hakim menilai tujuan dari permohonan isbat tersebut. Jika

⁶² <https://www.pa-pinrang.go.id/>

⁶³ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

persyaratan terpenuhi, isbat nikah bisa diterima. Akan tetapi, hakim tetap curiga jika terdapat indikasi pelanggaran hukum.

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara maka peneliti menggunakan teori kebijakan dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Faktor Agama dan Kebudayaan

Dalam kasus isbat nikah, faktor agama dan kebudayaan sangat mempengaruhi keputusan hakim. Karena hukum keluarga islam didasarkan pada ajaran agama islam, maka keputusan hakim dalam kasus isbat nikah juga dapat dipengaruhi oleh pandangan agama dan budaya yang berlaku dimasyarakat.

Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku hakim Pengadilan Agama Pinrang, mengenai faktor agama dan kebudayaan dalam memutuskan perkara isbat nikah sebagai berikut:

“Faktor agama dalam isbat nikah dapat terjadi Ketika suatu perkara memeriksa apakah pernikahan telah memenuhi syarat-syarat agama tertentu, seperti adanya wali nikah yang sah menurut hukum Islam. Kemudian dalam faktor kebudayaan mungkin terlihat dalam kasus dimana suatu masyarakat memiliki tradisi adat tertentu yang harus diikuti untuk diakui sebagai pernikahan yang sah, seperti tata cara ijab qabul atau adat pernikahan yang lain telah dilaksanakan sesuai dengan norma kebudayaan yang berlaku”.⁶⁴

Dari ungkapan informan diatas dapat dikatakan bahwa isbat nikah melibatkan proses pemeriksaan dan penilaian hakim terhadap aspek agama dan kebudayaan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat dan hukum yang berlaku.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

2. Faktor Sosial dan Ekonomi

Faktor sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus isbat nikah. Karena jika pihak yang mengajukan isbat nikah berasal dari keluarga yang berada, hakim mungkin akan lebih cenderung memutuskan isbat nikah. Begitu juga sebaliknya, jika pihak yang mengajukan isbat nikah berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, maka keputusan hakim mungkin akan lebih cenderung untuk menolak permohonan isbat nikah.

Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku hakim Pengadilan Agama Pinrang, mengenai faktor ekonomi dan sosial dalam memutuskan perkara isbat nikah sebagai berikut:

“Faktor sosial dalam isbat nikah dapat muncul jika pasangan menghadapi tekanan sosial dari keluarga atau masyarakat terkait pernikahan mereka. Selain itu, dimana dukungan sosial dari keluarga atau lingkungan dapat mempengaruhi kestabilan hubungan pernikahan. Kemudian dalam faktor ekonomi dapat dilihat jika pasangan menghadapi keuangan yang serius dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ataupun memberikan kehidupan yang layak kepada anak-anak”.⁶⁵

Dari ungkapan informan diatas dapat dikatakan bahwa keputusan hakim akan mencerminkan sejauh mana faktor-faktor sosial dan ekonomi ini mempengaruhi kesejahteraan dan keberlanjutan pernikahan.

3. Faktor Politik dan Hukum

Faktor politik dan hukum juga dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus isbat nikah. Karena isu-isu keagamaan dan kebudayaan dapat menjadi sensitive secara politik., maka hakim mungkin akan mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin Selaku Ketua Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku hakim Pengadilan Agama Pinrang, mengenai faktor politik dan hukum dalam memutuskan perkara isbat nikah sebagai berikut:

“Faktor politik dapat dilihat jika dalam negara ada perubahan kebijakan atau Undang-undang yang mempengaruhi proses isbat nikah. Seperti dimana pemerintah mengubah persyaratan administratif terkait pernikahan. Sehingga hakim harus mempertimbangkan bagaimana perubahan tersebut berdampak pada kasus isbat nikah yang sedang dihadapinya. Kemudian dalam faktor hukum, hakim akan memeriksa apakah isbat nikah telah memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku seperti persyaratan dokemen yang sudah diatur oleh hukum setempat”.⁶⁶

Dari ungkapan informan diatas dapat dikatakan bahwa hakim akan berfokus pada aspek-aspek hukum yang mengatur pernikahan sambil memperhitungkan perubahan politik yang mungkin memengaruhi regulasi pernikahan. Keputusan hakim akan mencerminkan interpretasi obyektif terhadap hukum yang berlaku dan dampak politik yang relevan.

Kemudian peneliti bertanya apa prosedur yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, dalam wawancara Bapak Majelis Hakim menjawab bahwa:

“Kalau prosedur *contentious* dengan *voluntair* sama-sama melalui proses pendaftaran perkara, pemanggilan, persidangan, pembuktian dan seterusnya”.⁶⁷

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa prosedur perkara *contentious* dan *voluntair* memiliki kesamaan dalam tahap pendaftaran perkara, pemanggilan, persidangan, dan pembuktian. Namun perbedaannya terletak pada sifat sengketa, di mana perkara *contentious* melibatkan pihak yang berselisih dan memerlukan

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin Selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

keputusan pengadilan, sementara *voluntair* melibatkan penyelesaian secara sukarela antara pihak-pihak tanpa campur tangan pengadilan.

Selanjutnya peneliti juga bertanya mengenai bagaimana hakim mengidentifikasi konflik yang mungkin timbul dalam perkara isbat nikah, dalam sesi wawancara Bapak Majelis Hakim menjawab bahwa:

“Kalau pihak-pihak yang berperkara tidak lengkap maka kemungkinan perkara diarahkan untuk mencabut perkaranya. Artinya dia harus kembali melengkapi pihak-pihaknya tapi kalau tetap ngotot ingin mengajukan perkara dan terdapat satu persyaratan yang tidak terpenuhi pihaknya kurang lengkap maka akibatnya bisa ditolak. Kalau ditolak kan otomatis lube tidak bisa diajukan kembali. Ataupun sekiranya diarahkan secara kekeluargaan bilamana ada pihak ketiga yang tidak setuju atau keberatan silahkan untuk di mediasi dulu baru diajukan kembali”.⁶⁸

Dari pernyataan Bapak Majelis Hakim diatas dapat dikatakan bahwa jika pihak-pihak yang berperkara tidak lengkap, kemungkinan perkara dapat diarahkan untuk mencabutnya. Pihak tersebut harus melengkapi informasi yang diperlukan. Jika tetap ngotot, namun ada satu persyaratan yang tidak terpenuhi, perkara dapat ditolak dan tidak dapat diajukan kembali. Alternatifnya, ada opsi mediasi kekeluargaan jika ada pihak ketiga yang tidak setuju, sebelum mengajukan kembali perkara tersebut.

Dalam penelitian ini pula, penulis menanyakan bagaimana Pengadilan Agama menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam putusan isbat nikah, kemudian Bapak Majelis Hakim menjawab dalam sesi wawancara:

“Dalam menjamin keadilan dan kepatuhan hukum Islam prosesnya berjalan sesuai dengan prosedur, persidangan, pembuktian dan seterusnya”.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin Selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

Dari pernyataan Bapak Majelis Hakim diatas dapat dikatakan bahwa untuk menjamin keadilan dan kepatuhan hukum Islam, proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, melibatkan tahap persidangan, pembuktian dan langkah-langkah lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kemudian peneliti juga menambahkan dalam sesi wawancara mempertanyakan apakah terdapat panduan atau pedoman yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan perkara isbat nikah, kemudian Bapak Majelis Hakim menjawab:

“Adapun pedoman atau panduan itu jelas UU NO.1/1974, PP No.9/1975, UU No.7/1989 Jo UU No.3/2006 dan UU No. 50/2019, Impres No.1/1991 Tentang KHI, HIR/RBg”.⁷⁰

Dalam penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa terdapat pedoman atau panduan yang merinci dan pedoman tersebut dapat ditemukan dalam beberapa peraturan hukum. Pedoman ini memberikan dasar hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dalam konteks tertentu.

Berdasarkan Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 29 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 491/Pdt.G/2020/PA. Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan juga telah di atur dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia, Dimana aturan tersebut meliputi:

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

- a. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah menikah secara syar'i
- b. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dilakukan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi
- c. Bahwa pada waktu menikah suami Pemohon masih dalam statut jejak (sesuai usia ketika mengajukan permohonan).
- d. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
- e. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon tinggal bersama dikecamatan yang sama.
- f. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
- g. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah menjalani bahtera rumah tangganya dan tidak pernah bercerai
- h. Bahwa Pemohon dengan pada saat melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut
- i. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020, suami Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/15/KBTN/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bentengge, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang
- j. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat
- k. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero)

Dalam proses wawancara yang telah dilakukan penulis, bahwa setiap persidangan permohonan isbat nikah harus di hadiri oleh 2 saksi, dimana ketentuan tiap-tiap saksi di atur dalam Direktori Putusan Majelis Hakim Republik Indonesia. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

Saksi 1 dan 2, beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten yang sama dengan Pemohon II, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah menantu Pemohon
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya telah menikah
- c. Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah dengan suaminya, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir
- d. Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan suaminya menikah pada tahun 1952
- e. Bahwa Pemohon dengan suaminya menikah di Bentengge
- f. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah orangtua Pemohon sendiri
- g. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya adalah imam masjid setempat
- h. Bahwa saksi tahu berapa maharnya
- i. Bahwa saksi tahu siapa yang menjadi saksi saat terjadinya ijab Kabul
- j. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus jejaka

- k. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semendah atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah
- l. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya
- m. Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai keturunan 7 orang anak
- n. Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga suami Pemohon (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 karena sakit
- o. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya baru satu kali menikah sampai ia meninggal
- p. Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dalam rangka penerbitan Buku Nikah untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen

Dalam penelitian ini Bapak Majelis Hakim juga menambahkan jawabannya dalam sesi wawancara:

“Hakim dalam memutus suatu perkara isbat nikah itu ada 3 macam, yang pertama Dikabulkan, permohonan dapat dikabulkan jika memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku, seperti usia yang memadai, bukti identitas, status perkawinan sebelumnya, persetujuan yang diperlukan, dan tidak ada larangan perkawinan. Yang kedua Di tolak, permohonan isbat nikah dapat ditolak jika terdapat pelanggaran larangan perkawinan. Misalnya, salah satu pihak belum bercerai dari perkawinan sebelumnya. Penolakan dapat juga disebabkan karena tidak dipenuhinya rukun nikah, dokumen kurang lengkap dan kurangnya keterangan cerai resmi. Yang ketiga Belum dikabulkan, permohonan isbat nikah dapat ditunda atau belum dikabulkan jika pemohon dinyatakan tidak ada larangan menikah namun masih ada beberapa persoalan administrasi yang perlu diselesaikan”.⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Majelis hakim diatas dapat dikatakan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara isbat nikah memiliki tiga opsi dikabulkan, ditolak dan belum dikabulkan. Keputusan ini tergantung pada pemenuhan syarat-syarat hukum, seperti usia, identitas, status perkawinan sebelumnya, persetujuan yang diperlukan dan ketiadaan larangan perkawinan. Penolakan bisa terjadi akibat pelanggaran larangan perkawinan atau ketidakpenuhan rukun nikah dan dokumen. Sementara itu, penundaan atau belum dikabulkannya permohonan bisa terjadi jika pemohon tidak memiliki larangan menikah, namun masih ada persoalan administrasi yang perlu diselesaikan. Dengan demikian, hakim berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam sesi wawancara peneliti juga menanyakan apakah terdapat mekanisme banding atau pengawasan yang mengontrol putusan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, kemudian Bapak Majelis Hakim berpendapat bahwa:

“Mekanisme control awal dilakukan oleh petugas SIP (Sistem Informasi Pengadilan) mengenai kelengkapan berkas dan administrasinya. Pihak-pihaknya dilengkapi, kalau berkasnya lolos di SIP maka perkara terdaftar. Baru selanjutnya masuk dalam tahap persidangan, pemanggilan, pembuktian, saksi-saksi, bukti-bukti surat dan seterusnya”.⁷²

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa mekanisme kontrol awal dalam proses pengadilan dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan berkas dan administrasi oleh petugas Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Jika pihak-pihak yang terlibat sudah melengkapi persyaratan, dan berkas lolos verifikasi di SIP, maka perkara tersebut dapat terdaftar. Selanjutnya,

⁷² Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

perkara akan mengikuti tahap persidangan yang melibatkan pemanggilan, pembuktian, saksi-saksi, bukti-bukti surat, dan langkah-langkah lainnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang pernah terjadi di Kabupaten Pinrang, permohonan isbat nikah pernah diajukan oleh salah satu warga Kabupaten Pinrang, dengan berbagai pertimbangan Majelis Hakim dan pernyataan para saksi yang menyakinkan dan dapat dibuktikan. Majelis hakim Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah memutuskan bahwa perkawinan Pemohon telah dilaksanakan sesuai tuntunan agamanya yaitu syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 974 serta Pasal 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat berpendapat bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan Para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah dengan nomor 491/Pdt.G/2020/PA.Prg. Adapun pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan suaminya telah menikah secara syari'I pada tanggal 27 Oktober 1952 di Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan dinikahkan oleh M. Faisal sebagai Imam Masjid setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I yang dihadiri dua orang saksi dengan mahar berupa uang 10 rupiah.

- b. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak.
- c. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
- d. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tinggal bersama di Sekang Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
- e. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak.
- f. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020, suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan Islam, karena sakit.
- g. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
- h. Bahwa selama Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
- i. Bahwa pemohon bermaksud mengurus penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero).

Hakim menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Hakim menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 1952 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Hakim menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan suami Pemohon pada tanggal 27 Oktober 1952.

Hakim menimbang, bahwa Pemohon I dengan suami Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena pada saat menikah belum tercatat karena perkawinan para Pemohon juga dilakukan sebelum keluarnya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan sekarang para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alasan hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum.

Hakim menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Permohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Hakim menimbang, bahwa berdasarkan keentuan tersebut diatas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon dan suami Pemohon bedasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Hakim menimbang, bahwa berdasarkan bukti telah terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 karena sakit.

Hakim menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula bukti berupa petikan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, bukti tersebut menjelaskan tentang pensiunnya suami sebagai seorang PNS serta jumlah gaji dan tunjangan pensiun beserta Pemohon sebagai seorang istri, bukti

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan.

Hakim menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Hakim menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, dimana kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg

Hakim menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon.

Hakim menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon kenal dengan suami Pemohon, saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan yaitu bahwa Pemohon dan suami Pemohon sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian mereka menikah di rumah orang tua kandung Pemohon, dalam perkawinan tersebut ayah kandung Pemohon menjadi wali nikah dan dinikahkan oleh Imam desa setempat. Dikawinkan secara Islam, dengan mahar uang sebesar Rp. 10

Hakim menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, Pemohon dengan suami Pemohon telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah cerai dan telah dikaruniai tujuh orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang-terangan mempermasalahkan hubungan para Pemohon.

Hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan suami Pemohon dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-

undang NO. 1 tahun 1947 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadi pernikahan.

Hakim menimbang, bahwa fakta dan bukti persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk penyelundupan hukum, lagi pula isbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal-pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan.

Hakim menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1947, maka Pemohon patut mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan.

Dalam sesi wawancara peneliti bertanya mengenai apakah ada saran atau rekomendasi dari Pengadilan Agama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perkara putusan isbat nikah, kemudian Bapak Majelis Hakim menjawab:

“Agar putusan efektif, para pihak melaporkan adanya isbat nikah ke pejabat terkait, seperti Ducapil, KUA dan lain-lain”.⁷³

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa untuk memastikan efektivitas putusan isbat nikah, para pihak yang terlibat disarankan untuk melaporkan keberadaan isbat nikah kepada pejabat terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ducapil), Kantor Urusan Agama (KUA), dan instansi terkait lainnya. Dalam hal ini, bertujuan untuk menjaga transparansi, melengkapi administrasi resmi, serta memastikan bahwa informasi mengenai isbat nikah terekam dengan baik di Lembaga-lembaga relevan.

Kemudian peneliti bertanya kepada Majelis Hakim apa akibat hukum dari adanya putusan isbat nikah nomor 491/Pdt.G/2020/PA.Prg tersebut. Selanjutnya dalam sesi wawancara Bapak Majelis Hakim menjawab:

“Akibat hukumnya, bersifat mengikat dan berkekuatan hukum dengan memperhatikan segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dimana Pemohon dalam perkara tersebut terbuktinya bahwa benar telah terjadi pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka hakim wajib untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan mengambil dasar hukum pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, putusan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah, menyatakan sahnya perkawinn dan memberikan petunjuk untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di KUA setempat”.⁷⁴

Berdasarkan pernyataan Majelis Hakim diatas dapat dikatakan bahwa akibat hukum dari suatu perkara isbat nikah adalah bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum dengan memperhatikan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemohon berhasil membuktikan bahwa pernikahan telah memenuhi syarat

⁷³ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Juni 2023

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak H. Jalaluddin selaku Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 27 Juni 2023

dan rukun perkawinan, hakim memiliki kewajiban untuk mengabulkan permohonan tersebut. Hasil keputusan hakim akan menyatakan sahnya perkawinan dan memberikan petunjuk untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Jika dilihat menggunakan analisis teori masalah, kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah bahwa keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah didasarkan pada masalah atau kemaslahatan. Konsep masalah dalam konteks hukum Islam menekankan pada pencapaian kebaikan dan kesejahteraan Masyarakat. Dalam hal isbat nikah, memberikan pengakuan sahnya perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun dianggap sebagai langkah yang mendukung masalah sosial dan berkelanjutan hukum Islam.

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasar hukum yang menunjukkan adanya pertimbangan masalah dalam proses pengabulan permohonan isbat nikah. Dengan mengakui sahnya perkawinan melalui isbat nikah, hakim dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Selain itu, adanya perintah untuk mencatatkan perkawinan di KUA setempat juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan transparansi dan ketertiban administratif dalam hal perkawinan.

Dengan demikian, dari perspektif teori masalah keputusan hakim dalam mengabulkan isbat nikah dapat dilihat sebagai langkah yang mengakomodasi kemaslahatan sosial dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses putusan perkara isbat nikah melibatkan pengajuan permohonan secara tertulis, pendaftaran di Pengadilan Agama dan persidangan di hadapan Majelis Hakim serta melibatkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah. Proses ini juga mencakup pembayaran panjar biaya perkara dan memastikan pemenuhan syarat administratif. Proses pengajuan dari isbat nikah dapat bersifat *voluntair* maupun *contentious*.

Akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama dalam perkara permohonan isbat nikah itu bersifat mengikat dan berkekuatan hukum dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses permohonan isbat nikah, hakim melakukan pertimbangan secara seksama terhadap fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon. Hakim memastikan bahwa pernikahan tersebut memenuhi syarat-syarat hukum Islam dan bahwa prosedur isbat nikah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, putusan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah, menyatakan sahnya pernikahan dan memberikan petunjuk untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA setempat.


B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk memastikan kelancaran proses pengesahan perkawinan dan isbat nikah, disarankan agar para pihak mempersiapkan dokumentasi yang lengkap dan akurat, termasuk surat permohonan, surat keterangan dari pihak KUA setempat, foto copy KTP para pemohon dan dokumen keluarga lainnya. Selain itu pilihlah saksi yang dapat memberikan keterangan di bawah sumpah dengan jujur dan akurat,

karena kehadiran saksi yang relevan dapat memperkuat bukti dan mendukung keberhasilan permohonan.

2. Sebaiknya dalam menghadapi keputusan Majelis Hakim terkait isbat nikah, para pihak terlibat perlu memahami bahwa keputusan tersebut memiliki keberlanjutan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memahami konsekuensi hukumnya, termasuk kewajiban untuk mencatatkan perkawinan di KUA setempat. pencatatan ini bukan hanya merupakan kewajiban pelaksanaan dari putusan hakim, tetapi juga memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat serta perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Kariim

- A. Maolani Rukaesih dan Cahyana Ucu. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Abdullah, Abdul Gani. "Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama." *Jakarta: PT. Intermasa* (1991).
- Abdullah Tri Wahyudi. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdulllah Wahab Kallaf. *Ilmu Ushul Fiqhi, Terj. Noer Iskandar, Al- Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Cet. 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abu Zahrah, Muhammad. "Ushul Al-Fiqh Terj. Saifullah Ma'sum Dkk, Ushul Fiqih." *Jakarta: Pustaka Firdaus* (2005).
- Ahmaar-Raisuni. *Nazaruyah Al-Maqasid Inda Al-Islami*. Kairo: Dar Al-Nahdah Al-Nahdan Al-Arabiyah, 2010.
- Ainun, Nur, and Sunuwati Sunuwati. "The Importance of Pre-Marriage Counseling Programs (Bimwin) for Prospective Couples Before Marriag." *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, no. 7 (2023): 13–22.
- Alhamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Zainuddin. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia." (*No Title*) (2007).
- Bambang Sugeng. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, n.d.
- Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- "The Perception of Judges in the Religious Court of Parepare Regarding the Increase in Marriage Age in Law Number 16 of 2019." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 17–28.
- Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Djamaan Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Djubaedah, Neng. "Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam." (*No Title*) (2010).
- Fauzi, Alfian. "Implementasi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Depok." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012.

- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika, 2019.
- Al Huzni, Syifa. “Keadilan Dalam Perkara Poligami: Persepsi Hakim Pengadilan Agama Cirebon Atas Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Linda Firdawaty. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandar Lampung: Permata Printing Solutions, 2009.
- M. Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Manan, H Abdul. “Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama” (2005).
- Mekarisce, Arnild Augina. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat, 2020.
- Moh. Taufik Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Mokhammad, Narjih. “Soimin. Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia.” Malang: Setara Press, 2016.
- Muchsin, Agus, Rukiah Rukiah, and Muhammad Sabir. “Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang: Analisis Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 31–48.
- Munawar Kholil. *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Pendidikan, Departemen, and Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebudayaan. “Jakarta: Balai Pustaka, 1995, Cet.” IV, n.d.
- Rifai, Ahmad. “Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif” (2011).
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI- Press, 2014.
- Sesse, Muh Sudirman, and Rafsanjani Rafsanjani. “Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2011): 43–55.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam (Penormaan Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, n.d.
- Silwana, Andi Sani. “Tinjauan Yuridis Tentang Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Kasus Pengadilan Agama Bulukumba).” IAIN Bone, 2020.

- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. literasi media publishing, 2015.
- Subekti dan R. Tjitrosudibyo. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Sudirman, L. “Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri Yang Telah Diitsbatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis).” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 129–138.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sulaikin Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Syahrani, Nurfiya, Nurul Yakin, and Muhammad Fahrurrozi. “Pandangan Islam Dan Pandangan Suku Samawa Terhadap Pernikahan Sesama Jenis.” *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 103–111.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*. Pustaka Kartini, 1988.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN PAREPARE, 2020.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Yunus, Mahmud. “Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah.” *Pentafsir Al-Qur’an* (1973).
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Surabaya: Kesindo Utama, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1398/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pinrang
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Oktavianty Awis
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 13 Oktober 1999
NIM : 17.2100.026
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : Barugae, Jln. Poros Pare Pinrang KM 18 Kec. Mattiro
Bulu. Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Isbat Nikah Yang Bersifat *Contentous* Dengan Nomor Perkara 491/Pdt.G/2020/PA.Prg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 Mei 2023

Dekan,


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0388/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-06-2023 atas nama OKTAVIANTY AWIS, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0707/RT.Teknis/DPMPTSP/06/2023, Tanggal : 15-06-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0395/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2023, Tanggal : 15-06-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- KESATU :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : OKTAVIANTY AWIS
 4. Judul Penelitian : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN ISBAT NIKAH YANG BERSIFAT CONTENTIOUS DENGAN NOMOR PERKARA 491/Pdt.G/2020/PA. Prg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : HAKIM
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-12-2023.
- KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 15 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I A

Jln. Bintang No.9 Tlp / Fax. (0421) 921 145
Website : www.pa.pinrang.go.id e-mail : pinrangla@gmail.com
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR: W20-A8/977 /PB.01/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan Bahwa:

Nama : Oktavianty Awis
Stambuk : 17.2100.026
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Judul Penelitian : "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Isbat Nikah yang bersifat Contentious dengan Nomor Perkara 491/Pdt.G/2020/PA. Prg "

Adalah benar telah melaksanakan Kegiatan Penelitian pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas IA mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Skripsi penyelesaian program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 Juni 2023
Wakil Ketua,



Muh. Amin. T, S.Ag.,S.H.,M.H.
N.P. 197610092006041002

| | |
|---|--|
|  | KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS FAKSHI Jl.Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404 |
| | INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI |

Nama : Oktavianty Awis
Nim/Prodi : 17.2100.026 / Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul penelitian : **Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Isbat Nikah Yang Bersifat *Contentious* Dengan Nomor Perkara 491/Pdt.G/2020/PA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pinrang)**

PEDOMAN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pinrang

1. Bagaimana Pengadilan Agama memandang perkara nikah yang bersifat *contentious* ?
2. Apa prosedur yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara isbat nikah yang bersifat *contentious* ?
3. Bagaimana hakim mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam perkara isbat nikah yang bersifat *contentious* ?
4. Apa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah yang bersifat *contentious* ?

5. Bagaimana Pengadilan Agama menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam putusan isbat nikah yang bersifat *contentious* ?
6. Apakah terdapat panduan atau pedoman yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan perkara isbat nikah yang bersifat *contentious*?
7. Bagaimana Pengadilan Agama memastikan bahwa putusan isbat nikah yang *contentious* sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku ?
8. Apakah terdapat mekanisme banding atau pengawasan yang mengontrol putusan isbat nikah yang bersifat *contentious* di Pengadilan Agama ?
9. Apa akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Pengadilan Agama terkait perkara isbat nikah yang bersifat *contentious* ?
10. Apakah ada saran atau rekomendasi dari Pengadilan Agama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi putusan isbat nikah yang bersifat *contentious* ?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi maka peserta didik sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 18 Juli 2022

Mengetahui:

Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H

NIP. 19641231 199903 1 005

Pembimbing 2



HJ. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP. 19721227 100501 2 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: H. Jalaluddin, S. Ag., MH


Alamat: BTN Bulurokeng Permai A2 No.5

Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Pinrang


Menerangkan bahwa, benar telah memberikan wawancara kepada saudara **Oktavianty Awis** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Isbat Nikah Yang Bersifat Contentious Dengan Nomor Perkara 491/Pdt.G/2020/P.Prg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang)

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 Juni 2023



DOKUMENTASI



Sesi wawancara bersama dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak H. Jalaluddin, S. Ag., MH, pada tanggal 26 Juni 2023



BIODATA



Oktaviany Awis lahir pada 13 Oktober 1999 di Parepare. Anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak H. Muh. Awis Nikka dan Ibu Hj. Yuliana. Alamat rumah di Barugae Pinrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

Penulis memulai Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar di SDN 79 Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu lulus pada tahun 2011 melanjutkan Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN Parepare lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Parepare lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Syakhsiyah). Dan penulis juga Melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap pada tahun 2022. Hingga sampai di semester 13 (Tigabelas) tahun 2024 penulis akhirnya telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Isbat Nikah Yang Bersifat *Contentious* Dengan Nomor Perkara 491/Pdt.G/2020/PA. Prg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang)”.